



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**rinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Tidak hanya mempertanggungjawabkan jumlah uang atau sumber daya yang telah dibelanjakan (*input oriented*), akan tetapi lebih menitikberatkan pertanggungjawaban tersebut pada upaya pencapaian hasil kerja (*outcome*) atau keluaran (*output*) dari perencanaan alokasi biaya atau masukan (*input*) yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi harus selalu melakukan perbaikan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, dan tanggap terhadap perubahan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang berhasil dan belum dicapai selama Tahun Anggaran 2022 kepada Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam laporan ini disajikan pula pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 merupakan media pertanggungjawaban untuk tahun pertama dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Renstra 2021 – 2026. Ada pun pernyataan Tujuan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. **Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Apip;**

## 2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance

Tujuan tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta cara mencapainya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Dua pernyataan misi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2022, untuk 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 terlihat bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan keterlambatan pengesahan APBD, Rasionalisasi Anggaran, dan belum sinkronnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan/pemeriksa lainnya.

Diharapkan LKj ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh, langkah- langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang di antaranya meliputi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang menuju tercapainya tujuan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 13 Februari 2023



INSPEKTUR,

**H. ROY AZLAN, AP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugrahkan berkah rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wadah bagi pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah digariskan serta kebijaksanaan operasional dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, serta penjelasan tentang perencanaan kinerja dan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran serta analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai media pertanggungjawaban tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026, LKj Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dan dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil dan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Akhirnya, kami berharap LKj ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media

pertanggungjawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 13 Februari 2023



INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002

# DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penyajian.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026.....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	14
B. Realisasi Anggaran .....	38
BAB IV PENUTUP.....	41
A. Simpulan.....	41
B. Saran.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi Tahun 2017 – 2022.....	20
Gambar 2	Klasifikasi Auditor Tahun 2022.....	20
Gambar 3	Klasifikasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022.....	35

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN I :	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	
LAMPIRAN II :	Pengukuran Kinerja Tahun 2022	



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

#### B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK & FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

##### 1) Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

##### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Perumusan perencanaan program pengawasan;
- (2) Perumusan kebijakan dan penyelenggraan pengawasan;

- 
- (3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - (4) Pemantauan dan pembinaan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - (5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Kewenangan**

Adapun, kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan Kabupaten yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
4. Pembinaan tenaga fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
5. Evaluasi dan pelaporan.

**d. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan membawahi Sekretaris, Lima Inspektur Pembantu, tiga Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari ;

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
3. Sub Bagian Administrasi Umum & Keuangan;
4. Inspektur Pembantu Wilayah I;
5. Inspektur Pembantu Wilayah II;
6. Inspektur Pembantu Wilayah III;
7. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
8. Inspektur Pembantu Wilayah V;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (*performance results*) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:



**Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).

**Kedua**, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Bab 1 - Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, Kewenangan Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi, serta tujuan penyusunan dan sistematika penyajian dengan penekanan kepada aspek




strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic sissued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2 - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab 3 - Akuntabilitas kinerja Tahun 2022, menguraikan mengenai analisis capaian kinerja 2022, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).




Realisasi Anggaran Tahun 2022, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### Bab 4

- Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah seperti pada halaman berikut :





**Gambar 1.1 Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat  
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022**

Sistematika penyusunan di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 telah disahkan. Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut :

##### 1) Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir (*performance indicator*).

Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.



Sasaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan analisis atas kondisi lingkungan strategis serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional dan dapat dicapai (*achievable*). Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Tahun 2021 s.d. 2026.

## 2) Penetapan Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran strategis, melalui mekanisme pelaporan kinerja.

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran strategis adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja). Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut :

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -						
				0	1	2	3	4	5	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Apip	Terwujudnya APiP yang Berkompeten dan Dipercaya	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APiP	Persentase APiP yang memiliki standar kompetensi	71,04%	75%	80%	85%	90%	100%
				Level Kapabilitas APiP	Level 3					
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang terdapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	8,33%	7%	6%	5%	4%	2%
				Persentase temuan APiP yang ditindaklanjuti	47,21	55%	70%	85%	90%	100%
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	24%	50%	55%	60%	65%	70%
			Meningkatnya Peran APiP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi)	0	10%	30%	50%	70%	100%
				Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	0	5%	10%	20%	20%	20%
				Persentase Kategori	54,50%	55%	60%	65%	70%	80%



			Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B						
			Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
			Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	Level 3				
			Hasil Evaluasi SAKIP Instansi	A	BB	BB	BB	BB	BB

**B. Rencana Kinerja Tahun 2022**


Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2022 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis tahun 2021 – 2026.

Proses penyusunan rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2022, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan Strategis dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2022. Sasaran



strategis ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memepertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus



perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran I Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022**.

## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pada Tahun Anggaran 2022 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator *input*, *output* dan *outcomes* yang direncanakan dengan indikator *input*, *output* dan *outcomes* yang dapat dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada tahun anggaran 2022, sasaran strategis yang akan dicapai meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis yang didukung oleh 3 (tiga) program dan dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan serta 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja *outcome* dari masing-masing kegiatan. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator *outcome* yang dipakai.

Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kinerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan % dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah ***dirasakan*** manfaatnya, tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.

Untuk tahun 2022, sebagian besar kegiatan telah mencapai *output* 100%, kecuali sejumlah kegiatan yang tidak mencapai 100% yang terjadi karena pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan dan rasionalisasi anggaran, laporan yang dalam proses penyelesaian, target tindak lanjut hasil audit yang relatif masih rendah. Hal ini tentu mempengaruhi capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut disamping adanya beberapa kegiatan yang belum menghasilkan *outcome* karena belum dimanfaatkannya *output* dari kegiatan dan belum diperolehnya data yang akurat atas *outcome* yang diharapkan.

Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat **lampiran III Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022**.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Apip	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standard kompetensi	75%	69,05%
			Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 3	Level 3
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	7%	13%
			Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	55%	29%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti	50%	31,58%
		Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentasi OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi)	10%	0%
			Jumlah OPD yang mendapat kategori wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5%	10%
			Persentase Hasil Sakip OPD dengan nilai minimal B	55%	93%




			LKPD sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
			Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3	Level 2
			Hasil Evaluasi Sakip Instansi	BB	BB

2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 sesuai dengan Renstra  
Belum dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Renstra Inspektorat 2021 – 2026 karena Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional  
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat membandingkan realisasi kinerjanya dengan standar nasional yang disebabkan keterbatasan data/dokumen nasional.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.



**TUJUAN I : TERCAPAINYA PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APIP**

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP**

Adapun indikator kinerja I adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	75%	69,05%	92,07%

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatnya Kualitas APIP” dengan Program pendukungnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Adapun sub kegiatan pendukungnya antara lain :

NO.	2022	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	451.040.000	317.450.476	70,38
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	222.332.000	144.629.763	65,05
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.884.199	13.817.000	99,52
<b>JUMLAH</b>		<b>687.256.199</b>	<b>475.897.239</b>	<b>69,25</b>



Kebutuhan Auditor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 56 orang sesuai dengan analisa perhitungan kebutuhan auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan target jumlah APIP yang memiliki sertifikat dalam rencana strategis Inspektorat pada Tahun 2022 adalah 42 orang atau 75%. Realisasi berdasarkan data sampai Tahun 2022, auditor Inspektorat berjumlah 29 orang atau 92,07% dari kebutuhan di Tahun 2022. Dengan rincian 1 (satu) orang Auditor Madya, 12 (dua belas) orang Auditor Muda, 15 (lima belas) orang Auditor Pertama, 1 (satu) orang Auditor Pelaksana.

Faktor pendukung dalam pencapaian target APIP yang berkualitas dan memiliki sertifikasi adalah :

1. Adanya penambahan/pindah pegawai dari OPD lain dan telah mengikuti sertifikasi JFA;
2. Pelaksanaan diklat sertifikasi JFA masih bisa terjangkau oleh APIP Kabupaten Rokan Hilir yaitu dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Riau di Pekanbaru maupun secara daring;
3. Tersedianya Dana dalam pelaksanaan sertifikasi dan bimbingan teknis/workshop/pelatihan teknis dan substansi pengawasan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk tahun yang akan datang, Inspektorat akan mengusulkan kepada Bupati Rokan Hilir untuk :

1. Menambah pegawai dalam memenuhi kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat dan akan meningkatkan kualitas SDM

nya melalui pelatihan/sertifikasi/bimbingan teknis/Workshop;

2. Menambah/mempertahankan anggaran Inspektorat dalam rangka meningkatkan kualitas SDM APIP.



Gambar 1. Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi Tahun sesuai target 2017 – 2022



Gambar 2. Klasifikasi Auditor Tahun 2022

✚ Adapun indikator kinerja II adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 3	Level 3	100%

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatkan Kapabilitas APIP” dengan program pendukungnya yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan. Adapun sub kegiatan pendukungnya antara lain

NO.	2022	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				
1	Kerjasama Pengawasan Internal	413.548.533	378.482.150	91,52
<b>JUMLAH</b>		<b>413.548.533</b>	<b>378.482.150</b>	<b>91,52</b>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP telah melakukan penjaminan kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 sebagaimana Laporan

dengan Nomor : PE.09.03/LHP-427/PW04/2022 Tanggal 18 November 2022 menyimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berada pada level 3 atau kategori Delivered dengan skor sebesar 3,02 untuk semua elemen sebagai berikut;

NO.	Elemen	Skor
1.	Peran dan Layanan	1,2
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,63
3.	Praktik Profesional	0,45
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,2
6.	Struktur Tata Kelola	0,36
<b>SIMPULAN ENTITAS</b>		<b>3,02</b>

Sehubungan dengan capaian tersebut, diinstruksikan kepada Kabupaten Rokan Hilir untuk ;

1. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM Inspektorat melalui keikutsertaan SDM APIP pada Diklat/Workshop/Bimbingan Teknis untuk mendukung kegiatan pengawasan, khususnya terkait PPBR, Audit Kinerja, Audit Berbasis Resiko, dan Manajemen Resiko;
2. Menyusun kebijakan pemberian penghargaan/insentif bagi Pegawai Inspektorat Daerah;
3. mengkoordinasikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun/mengupdate identifikasi register resiko dan rencana tindak pengendalian dengan membahasnya terlebih dahulu bersama (FGD) dengan pakar/praktisi/akademisi sesuai bidang perangkat daerah masing – masing yang mencakup Risiko Strategis

Pemda (RSP), Resiko Strategis Perangkat Daerah (RSO), Resiko Operasional Perangkat Daerah (ROO) dan risiko Fraud.

**1. TUJUAN II : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL MENUJU CLEAN AND GOOD GOVERNANCE**

**Sasaran 2 : Meningkatkan Hasil Pengawasan Yang Berkualitas**

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	7%	12,5%	56%
	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	55%	28,57%	52%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	50%	31,58%	63,16%

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatkan Hasil Pengawasan yang Berkualitas” dengan program pendukungnya yaitu Program

Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan,  
Pendampingan dan Asistensi.

Adapun sub kegiatan pendukungnya antara lain :

NO.	2022	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.324.150.817	979.359.500	73,96
2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	298.204.807	158.785.730	53,25
3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	178.173.971	117.862.544	66,15
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				
4	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	113.718.693	111.358.900	97,92
5	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	178.407.124	175.783.350	98,53
<b>JUMLAH</b>		<b>2.092.655.412</b>	<b>1.543.150.024</b>	<b>73,74</b>

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP) Inspektorat, menunjukkan bahwa OPD yang masih mendapat temuan yang berindikasi kerugian daerah ada 6

(enam) OPD atau sebesar 12,5% dari seluruh OPD se-Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya terkait dengan pemantauan perkembangan OPD yang telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, rekomendasi sebanyak 19 (Sembilan belas) dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 6 (enam) rekomendasi atau sebesar 63,16% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Masih belum tercapainya target OPD yang masih mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah dan masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan karena :

1. OPD kurang komunikasi dengan pemeriksa baik terhadap APIP ataupun dengan BPK pada saat pembahasan naskah temuan hasil pemeriksaan;
2. OPD/Kecamatan/Kepenghuluan kurang memahami tata cara pengelolaan keuangan;
3. Terhadap masih ada yang belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan karena penyedia jasa yang terkait temuan kerugian sulit dijumpai;
4. Koordinasi tindak lanjut dengan pegawai yang menjadi PPTK/PPK/KPA karena pindah OPD.

Adapun faktor yang mendukung OPD mampu meminimalisir mendapatkan temuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah dan mampu menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat telah berbasis risiko dan Inspektorat dapat memberikan peran layanan konsultasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
2. Inspektorat terus melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung ke OPD, Kecamatan dan Kepenghuluan;

- 
3. Inspektorat terus berkoordinasi dengan BPK dan APIP lainnya dalam pemantauan dan memberikan dokumen terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada stakeholdernya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan, Inspektorat akan berupaya :

1. Meningkatkan koordinasi dan laporan dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua Majelis TGR untuk segera menindaklanjuti temuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah;
2. Terus menerus mendorong meningkatkan, meninternalisasikan dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD;
3. Meningkatkan pendampingan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke OPD/Kecamatan/Kepenghuluan.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi)	10%	0%	0%
	Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5%	10%	200%
	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	55%	93%	169,09%
	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	100%
	Level Maturitas SPIP Instansi	3	2	67%
	Hasil Evaluasi SAKIP Instansi	BB	BB	100%

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatkan peran APIP dalam Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir” dengan

program pendukungnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Adapun sub kegiatan pendukungnya antara lain :

NO.	2022	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.639.582	49.450.650	99,62
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.938.944	21.974.650	73,40
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.592.267	36.490.750	99,72
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				
4	Reviu Laporan Kinerja	29.229.073	29.193.300	99,88
5	Reviu Laporan Keuangan	10.270.307	10.265.800	99,96
	<b>JUMLAH</b>	<b>155.670.173</b>	<b>147.375.150</b>	<b>94,67</b>

Untuk memenuhi tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya peran APIP dalam Penerapan Reformasi Birokrasi” di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, parameternya diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja “Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi)”**

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dituangkan

dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir oleh BPKP Tahun 2022 Nomor : PE.09.03/LHP-549/PW04/3/2022.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 “kurang sesuai” dengan langkah-langkah proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Daerah) dengan hasil sebagai berikut :

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot		Ref	Keterangan
Persiapan	72,33%	20,00%	14,47%	KKE-P1	
Pelaksanaan	43,24%	60,00%	25,95%	KKE-P2	
Pelaporan	74,04%	20,00%	14,81%	KKE-P3	
<b>Rata - Rata Skor</b>			55,22%		Kurang Sesuai

Target Indikator Kinerja Tahun 2022, OPD yang mendapatkan Level 3 (Terdefenisi) adalah 3 OPD atau 10%, Namun Realisasinya OPD mampu meningkatkan maturitas SPIPnya ke Level 3 (Terdefenisi) belum ada sebagaimana Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,344	2,896	(0,448)
2	Manajemen Risiko Indeks	3,413	2,806	(0,607)
3	Manajemen Risiko Indeks	3,384	2,752	(0,632)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai untuk maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,896 atau berada pada karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (berkembang);
- Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,806 atau berada pada karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 2;
- Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,742 atau berada pada Level 2.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, BPKP telah menyarankan kepada Bupati Rokan Hilir agar:

- Berkomitmen dalam mendukung pencapaian level 3 Maturitas Penyelenggaraan SPIP, MRI dan IEPK pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Melakukan updating Kebijakan Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

- 
3. Menginstruksikan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir untuk mengkoordinir perbaikan cascading dan crosscutting atas sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah agar selaras dan mampu mengungkit pencapaian tujuan pemerintah daerah;
  4. Menginstruksikan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir untuk mengkoordinir perbaikan indikator kinerja dan target kinerja atas sasaran strategis perangkat daerah, program dan kegiatan agar memenuhi kriteria SMART;
  5. Menginstruksikan Tim UPR baik di tingkat pemda maupun perangkat daerah untuk menyusun risiko strategis pemerintah daerah, risiko fraud dan risiko terkait kemitraan dengan pihak eksternal;
  6. Menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk:
    - a. Melakukan pembinaan/pemantauan atas implementasi manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
    - b. Melakukan pembelajaran anti korupsi dengan melibatkan pihak internal dan eksternal secara terjadwal dan terus menerus;
    - c. Memantau keberadaan dan keberfungsian Whistleblower System agar dapat dimanfaatkan pegawai/stakeholder secara maksimal.
  7. Menginstruksikan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tugas dan fungsinya secara efektif dalam upaya pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
  8. Menginstruksikan Kepala perangkat daerah untuk:
    - a. Melakukan revisi/updating atas risiko strategis dan risiko operasional sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah pada tahun bersangkutan;

- b. Berkomitmen untuk turut aktif mendukung pencapaian level 3 Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Rokan Hilir dan mengimplementasikan Manajemen Risiko pada perangkat daerahnya masing-masing;
- c. Melakukan pemantauan RTP secara berkala dan mendokumentasikan pelaksanaan atas RTP tersebut secara lengkap dan memadai.

**2. Indikator Kinerja “Persentase OPD yang mendapatkan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)”**

Target indikator OPD yang mendapatkan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022 adalah 5% . Capaian tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) OPD atau sebesar 10%.

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi Tahun 2019 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dikirimkan ke Deputi Bidang Reformasi Birokrasi , Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, sebagai berikut :

NO.	OPD	NOMOR LAPORAN	PREDIKAT	CAPAIAN NILAI PROSES DAN HASIL	CAPAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	700/INS/2019/220	Memenuhi Kriteria Menuju WILAYAH	80,25	81,50

	Terpadu Satu Pintu		BEBAS KORUPSI (WBK)		
2.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.M. Pratomo	700/INS/2019/221	Memenuhi Kriteria Menuju WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) atau WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)	81,55	85,17
3.	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bagansiapiapi	700/INS/2019/222	Memenuhi Kriteria Menuju WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)	75,00	75,94

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2023 adalah :

- 1) Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar dapat sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual;
- 2) Melakukan koordinasi dengan BPKAD dalam penelusuran asset Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukam opname kas dalam upaya mempercepat penyusunan laporan keuangan OPD;

- 
- 4) Memonitor kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

### **3. Indikator Kinerja “Persentase Hasil SAKIP OPD dengan Nilai Minimal B”**


Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan oleh Inspektorat menargetkan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2022 adalah 16 (enam belas) OPD atau 55% dari OPD se-Kabupaten Rokan Hilir . Realisasinya OPD yang mendapatkan nilai minimal B adalah 28 OPD dari 30 OPD atau sebesar 93,33%.

Faktor pendukung tercapainya target Hasil SAKIP OPD dengan Nilai B adalah :

- 1) Tim penyusun Laporan Kinerja OPD telah mengikuti kegiatan workshop terkait Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- 2) Laporan Kinerja OPD sebagian besar telah mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN RB
- 3) Tim Evaluator Inspektorat telah mendapatkan bimbingan teknis terkait tata cara evaluasi SAKIP.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2023 adalah melakukan pendampingan penyusunan Renstra dan LKj kepada OPD yang belum mendapatkan nilai sakiP “B” dan mereviu kembali indikator kinerja yang belum sesuai antar target dan realisasi serta mendorong OPD agar dapat nilai evaluasi menjadi lebih baik.

## KLASIFIKASI NILAI SAKIP OPD TAHUN 2022



Gambar 3. Klasifikasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022

#### 4. Indikator Kinerja “LKPD sesuai dengan SAP”

Untuk mencapai target Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP Tahun 2022 adalah dengan melakukan reviu, dalam pelaksanaan reviu tersebut secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah sesuai dengan SAP. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadi catatan yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Reviu untuk ditindaklanjuti.

Hambatan yang terjadi dalam mencapai target LKPD sesuai dengan SAP adalah :

- 1) Laporan Keuangan tidak berdasarkan hasil konsolidasi Laporan Keuangan OPD;
- 2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan revisi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen Kepala Daerah dan seluruh OPD dalam menelusuri asset dan piutang

daerah serta memberikan peran yang signifikan kepada tenaga akuntansi di setiap OPD dalam menyusun laporan keuangan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2023 adalah melakukan inventarisasi asset dan tetap melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

#### 5. Indikator Kinerja “Level Maturitas SPIP Instansi”

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir oleh BPKP Tahun 2022 Nomor : PE.09.03/LHP-549/PW04/3/2022. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Inspektorat mendapatkan level 2 kategori **BERKEMBANG**.

Upaya yang akan dilakukan dimasa yang akan datang adalah :

- a) Mendorong dan memantau konsistensi penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir selaku Tim Penilai akan terus berupaya melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP Kabupaten Rokan Hilir secara berkala setiap tahunnya.

## 6. Indikator Kinerja “Hasil Evaluasi SAKIP Instansi”

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2022 adalah “BB” sesuai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Faktor pendukung tercapainya target adalah :

- a) Tim Penyusun Laporan Kinerja telah mengikuti kegiatan workshop terkait Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- b) Laporan Kinerja telah mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN RB;
- c) Tim Evaluasi telah mendapatkan bimbingan teknis terkait tata cara evaluasi SAKIP.

Untuk mencapai target hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2022 tidak ada hambatan yang berarti.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2023 adalah mengevaluasi kembali indikator kinerja yang belum sesuai antara target dan realisasi serta mengupayakan efisiensi anggaran.



## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD – Perubahan Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan APBD - P tersebut anggaran untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022, telah disediakan Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 16.158.908.843,- (Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta).

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2022 Menurut Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.103.323.774,00</b>	<b>12.537.102.095,00</b>	<b>95,68</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.170.793,00	107.916.050,00	92,89
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.719.869.394,00	10.510.226.825,00	98,04
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	687.256.199,00	475.897.239,00	69,25
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.430.748,00	613.558.635,00	89,38
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.216.896,00	313.300.606,00	84,63
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.879.744,00	444.702.740,00	98,41
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>2.763.459.252,00</b>	<b>1.904.491.604,00</b>	<b>68,92</b>
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.075.403.537,00	1.556.086.480,00	74,98
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	688.055.715,00	348.405.124,00	50,64
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>292.125.817,00</b>	<b>287.142.250,00</b>	<b>98,29</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	113.718.693,00	111.358.900,00	97,92
2	Pendampingan dan Asistensi	178.407.124,00	175.783.350,00	98,53
<b>JUMLAH</b>		<b>16.158.908.843</b>	<b>14.728.735.949</b>	<b>91,15</b>



Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan cakupan audit (*audit coverage*) yang cukup besar;
2. Masih rendahnya kesadaran OPD dalam penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Belum tersusun register resiko dan data kinerja OPD sebagai pendukung pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor, dengan mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan audit dan melakukan joint audit dengan BPKP dan APIP lainnya;
2. Mendorong OPD menyusun register resiko dan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
3. Memfasilitasi OPD untuk membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasil (*outcome*) untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
4. Percepatan Maturitas SPIP ke level 3;
5. Percepatan pelaksanaan penetapan Zona Integritas;
6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



## BAB 4 PENUTUP

### A. SIMPULAN

Dengan visi menjadi pelopor sekaligus pendorong (*change of agent*) aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja. Pada tahun 2022, untuk 3 (tiga) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan capaian akhir sebesar 90,81% dengan kategori Sangat Berhasil.

### B. SARAN

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk masa yang akan datang agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan audit secara lebih teratur dengan perencanaan PKPT berbasis risiko dan program strategis pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan kendali mutu (KM) dalam setiap pelaksanaan audit /revisi;
- c. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala;
- d. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Meningkatkan penegakan disiplin dan etos kerja pengawas/auditor sesuai standar profesional dan kode etik aparat pengawas/auditor.



**LAMPIRAN I**

**PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**INSPEKTORAT**

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271  
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIPI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. ROY AZLAN, AP., M.Si  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Rokan Hilir  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AFRIZAL SINTONG  
Jabatan : Bupati Rokan Hilir  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 21 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

BUPATI ROKAN HILIR,

INSPEKTUR  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

  
AFRIZAL SINTONG

  
H. ROY AZLAN, AP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750413 199503 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	75%
		Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang terdapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	7%
		Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	55%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	50%
3	Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	10%
		Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5%
		Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	55%
		Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Sesuai SAP
		Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3
		Hasil Evaluasi SAKIP Instansi	A

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.177.229.067	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.317.558.341	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	222.118.736	APBD

Bagansiapiapi, *21 Februari* 2022

**BUPATI ROKAN HILIR,**  
  
**AFRIZAL SINTONG**

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR,**  
  
**H. ROY AZLAN, AP., M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19750413 199503 1 002**



LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA  
INSPEKTORAT TAHUN 2022

**PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022**

NO.	SASARAN	NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP	1.	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	75%	69,05%	92,07%
		2.	Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	1.	Persentase OPD yang mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	7%	13%	56%
		2.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	55%	29%	52%
		3.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	50%	31,58%	63%
3.	Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level 3 (terdefenisi)	10%	0,00%	0,00%
		2.	Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5%	10,00%	200,00%
		3.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	55%	93%	169,09%
		4.	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	100%
		5.	Level Maturitas SPIP Instansi	3	2	67%
		6.	Hasil Evaluasi SAKIP Instansi	BB	BB	100%
<b>RATA - RATA CAPAIAN TAHUN 2022</b>						<b>90,81%</b>